

Evaluasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SD Negeri 027 Tarakan

Kaswandi

Pengawas Dinas Pendidikan Tarakan

Email: kaswanditrkn@gmail.com

Abstract: The research objective was to describe about planning, implementation and supervision, evaluation and reporting and responsibility of funding management of school operational board at public elementary school 027 Tarakan. The results showed that the arrangement of the planning of school funding and activity was on time in the beginning of the estimation year, based on priority scale of school need, and involve school committee and teachers. The implementation had not been success overall because the distribution of BOS funding was still late. Bookkeeping administration had been relevant to the regulation of national education minister No. 51 year 2011. The supervision aspect had not succeeded yet because there was not supervision from school committee and local department of education periodically. The evaluation activity by committee had been implemented though it was not maximum. The report of BOS funding management at public elementary school 027 can be stated as success because it has made the report based on technical guide of BOS funding management in line with the regulation of National Education Minister No. 51 year 2011

Keywords: evaluation, management, assistance, operations, school.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi serta pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana BOS di SDN 027 Tarakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan RKAS tepat waktu diawal tahun anggaran, berdasarkan skala prioritas kebutuhan sekolah, serta melibatkan komite dan guru. Aspek pelaksanaan belum seluruhnya berhasil dikarenakan penyaluran dana BOS masih terlambat. administrasi pembukuan sudah sesuai dengan Permendiknas No. 51 Tahun 2011. Aspek pengawasan masih belum berhasil karena belum ada pengawasan dari pihak komite sekolah dan dinas terkait secara berkala. Aktifitas evaluasi oleh pihak komite sudah dilakukan meskipun belum maksimal. Pelaporan pengelolaan dana BOS di SDN 027 dapat dikatakan sudah berhasil dikarenakan sudah membuat laporan sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan dana BOS sesuai dengan Permendiknas No. 51 Tahun 2011.

Kata kunci: evaluasi, pengelolaan, bantuan, operasional, sekolah.

Pendidikan merupakan elemen penting dari kehidupan seseorang dan merupakan aspek strategis bagi suatu Negara. bahkan pendidikan menjadi ikon utama bagi setiap negara yang ingin maju dan ingin menguasai teknologi. Setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar hal tersebut sesuai Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 34 ayat 2 menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

Pasal 34 ayat 3 menyatakan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab Negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Salah satu program di bidang pendidikan yang mendapat alokasi anggaran cukup besar adalah Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Melalui program ini, pemerintah pusat memberikan dana ke sekolah-sekolah setingkat SD dan SMP yang bersedia memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam persyaratan peserta program. Sekolah yang dicakup dalam program ini adalah SD/MI/SDLB/salafiyah setingkat SD dan SMP/MTS/SMPLB/salafiyah setingkat SMP, baik negeri maupun swasta.

Program BOS mulai dilaksanakan pada Juli 2005 bersamaan dengan awal tahun ajaran 2005/2006. Secara konseptual Program BOS berbeda dengan program kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak (PKPS-BBM) bidang pendidikan sebelumnya. Sampai dengan tahun anggaran 2004/2005, PKPS-BBM bidang pendidikan untuk tingkat SD dan SMP diberikan dalam bentuk beasiswa bagi siswa miskin, yang dikenal dengan sebutan Bantuan Khusus Murid (BKM). Jumlah siswa miskin yang mendapat BKM ditetapkan oleh pemerintah pusat berdasarkan indeks kemiskinan. Sejak tahun ajaran 2004/2005, BKM diberikan kepada sekitar 20% siswa SD dan 24% siswa SMP, dengan nilai beasiswa Rp.60.000 per semester per siswa tingkat SD dan Rp.120.000 per semester per siswa tingkat SMP. Setiap sekolah yang mendapat kuota tertentu, melakukan seleksi siswa yang berhak menerima.

Landasan dalam pelaksanaan BOS didasarkan peraturan perundang. Pemerintah berharap sekolah selain dapat mencetak orang yang cerdas serta emosional tinggi, juga dapat mempersiapkan tenaga-tenaga pembangunan.

Sejak tahun 2005 untuk sekolah pendidikan dasar mendapat Bantuan Operasional Sekolah (BOS), semenjak itulah semua siswa Sekolah Dasar tidak dipungut uang sekolah. Pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas dalam keuangan sekolah dan penggunaan dana BOS belum berjalan dengan baik. Masih banyak sekolah yang tidak ingin laporan penggunaan dana BOS diketahui oleh masyarakat. Sekolah berusaha mereduksi keterlibatan komite sekolah dan orang tua murid dengan sekedar berperan serta dalam rapat, menandatangani pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (APBS), dan pertanggungjawaban sesuai dengan tata kelola sekolah.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian evaluasi kegiatan pengelolaan keuangan model kesenjangan, yaitu mengungkap pengelolaan dan operasional sekolah dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditentukan. Pendekatan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif untuk mengetahui kenyataan yang diteliti sehingga memudahkan untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka memahami berhasil guna pengelolaan dana bantuan BOS di SD Negeri 027 Tarakan.

Penelitian ini dilakukan di Sekolah Dasar Negeri 027 Jalan Sei Ngingitan, Kelurahan Mamburungan Timur, Kecamatan Tarakan Timur Tarakan. Peneliti memilih lokasi tersebut dengan pertimbangan bahwa dengan adanya dana BOS diharapkan siswa miskin dapat sekolah tanpa dikenakan pungutan mengingat taraf hidup penduduk sekitar lokasi penelitian termasuk dalam kategori menengah kebawah

Hasil Penelitian

Data komponen perencanaan didapat dari wawancara dan dokumentasi, difokuskan pada penyusunan RAKS dengan memperhatikan waktu penyusunan, penggunaan skala prioritas dan keterlibatan guru serta komite dalam proses penyusunan RKAS. Data komponen pelaksanaan didapat dari wawancara dan dokumentasi difokuskan pada penyaluran dana BOS, penggunaan dana BOS, dan proses pembukuan.

Data aspek pengawasan dan evaluasi didapat dari wawancara dan dokumentasi difokuskan pada komponen waktu pengawasan oleh kepala sekolah dan verifikasi besar dana dengan data siswa. Data komponen pelaporan didapat dari wawancara dan dokumentasi, difokuskan pada laporan internal dan laporan eksternal. Hasil penelitian akan diuraikan satu persatu

Perencanaan Pengelolaan Dana BOS di SDN 027 Tarakan

Pengelolaan dana BOS, Sekolah Dasar Negeri 027 Tarakan menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana Anggaran dan Keuangan Sekolah (RKAS), yang mana dana BOS merupakan bagian integral di dalam RKAS tersebut. Untuk perencanaan pengelolaan dana BOS komponen yang menjadi indikator dalam pencapaian hasil guna pengelolaan dalam perencanaan tersusunnya RKAS menyangkut waktu penyusunan, penggunaan skala prioritas dan keterlibatan guru serta komite dalam proses penyusunan RKAS.

Penyusunan RKAS berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan termasuk dalam kategori berhasil hal tersebut didasarkan pada hasil wawancara dan studi dokumen sebagai berikut : a) waktu penyusunan RKAS tepat waktu disusun awal tahun anggaran, b) penyusunan dilakukan dengan skala prioritas kebutuhan sekolah, c) penyusunan dilakukan dengan melibatkan komite sekolah dan guru.

Berkenaan dengan hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penyusunan RKAS dari waktu, skala prioritas maupun keterlibatan guru dan komite sudah sesuai dengan yang diharapkan. Agar lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.

Pelaksanaan Pengelolaan Dana BOS

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah dan mempelajari dokumen buku kas umum BOS, penyaluran dana BOS sering mengalami keterlambatan dari waktu yang telah ditetapkan yaitu pada bulan pertama periode triwulan berjalan. Dari informasi kepala sekolah dana cair pada bulan kedua atau ketiga triwulan. Berdasarkan bukti dokumen buku kas umum BOS yang ada di SDN. 027 Tarakan menunjukkan dana BOS sering mengalami keterlambatan dalam penerimaan di sekolah.

Jadi untuk menutupi kebutuhan selama dana BOS belum cair biasanya memakai uang kas sekolah atau memakai dana pribadi kepala sekolah untuk menutupi kebutuhan yang penting seperti membayar guru honorer dan membayar langganan daya dan jasa (listrik, air, telpon). Berkenaan dengan hal tersebut dapat

diambil kesimpulan bahwa penyaluran dana BOS tidak sesuai dengan yang diharapkan karena penyaluran dilakukan tiap triwulan tetapi tidak selalu tepat pada bulan pertama. Agar lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 1: Penyusunan RKAS SDN 027 Tarakan

Komponen	Kriteria	Hasil	Seharusnya	Ket
Penyusunan RKAS	Waktu penyusunan	Waktu penyusunan dilakukan setiap awal tahun	Waktu penyusunan dilakukan setiap awal tahun	Berhasil
	Penggunaan skala prioritas	Penggunaan sumber dana dengan skala prioritas	Penggunaan sumber dana dengan skala prioritas	Berhasil
	Keterlibatan guru dan komite sekolah	Adanya keterlibatan guru dan komite	Adanya keterlibatan guru dan komite	Berhasil

Penggunaan Dana BOS

Berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah, bendahara, guru dan beberapa orang tua serta kaji dokumen AKS dan SPJ BOS tentang penggunaan dana BOS. Penggunaan dana BOS didasarkan atas keputusan bersama pada saat rapat paripurna AKS sedangkan orang tua murid hanya diberitahukan melalui rapat-rapat sekolah maupun rapat orang tua. Pernyataan ini didukung dengan bukti dokumen notulen hasil rapat paripurna AKS yang ada di SDN. 027 Tarakan dan daftar hadir penyusunan AKS.

Berdasarkan wawancara dan bukti dokumen AKS dalam kegiatan pokok sekolah yang dibiayai dan mempelajari laporan SPJ BOS, dana BOS digunakan sebagian besar tidak untuk membeli buku teks pelajaran. Buku pelajaran dibeli saat buku banyak yang telah rusak dan perlu dibeli tetapi tidak tiap bulan atau tiap triwulan membeli buku. Buku yang dibeli adalah yang hak ciptanya telah dibeli oleh pemerintah dengan persetujuan guru kelas dan guru mata pelajaran dengan memperhatikan kualitas dan kewajaran harga barang.

Tabel 2: Penyaluran Dana BOS SDN 027 Tarakan

Komponen	Kriteria	Hasil	Seharusnya	Keterangan
Penyaluran Dana BOS	Waktu Penyaluran Dana	Penyaluran Dilakukan tiap Triwulan tetapi tidak selalu tepat pada bulan pertama	Penyaluran dilakukan tiap triwulan pada bulan pertama berjalan	Tidak berhasil guna

Berkenaan dengan biaya perawatan inventaris kantor dan sekolah, pengeluaran dana untuk kegiatan yang lain yang dialokasikan dari dana BOS digunakan untuk membiayai perawatan ringan. Berdasarkan penelusuran dokumen bahwa besarnya dana yang harus dipergunakan untuk pembiayaan perawatan ringan. Pembiayaan perawatan ringan meliputi kegiatan: 1) perawatan alat-alat pendidikan; 2) perawatan tape recorder; 3) perawatan komputer; 4) perawatan soudsystem; 5) perawatan taman dan halaman; 6) perawatan kebun dan tanaman; 7) perawatan alat peraga, dan 8) perawatan alat rumah tangga sekolah.

Program BOS ini telah mengadopsi pendekatan yang berbeda dengan Bantuan Khusus Murid (BKM) karena dana BOS tidak diberikan langsung kepada siswa miskin tetapi diberikan kepada sekolah dan dikelola oleh sekolah. Jumlah dana BOS yang diberikan ke sekolah dihitung berdasarkan jumlah murid yang ada dimasing-masing sekolah, sehingga dana BOS yang diterima tiap sekolah sama atau tidak bervariasi. Adapun ketentuan besaran dana BOS untuk tingkat SD/MI sebesar Rp. 580.000,00 /per-siswa/tahun atau rata rata tiap bulan Rp. 48.000,00.

Adapun tujuan program BOS adalah untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa miskin / tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu dalam rangka penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

Berkenaan dengan hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa sekolah sudah tidak memunggut dana dari orang tua/masyarakat karena semua sudah mampu terdani dengan adanya dana BOS APBN sebagaimana

dana BOS tidak untuk membeli buku teks pelajaran karena digunakan untuk kepentingan yang lain, dan dana BOS tidak tercukupi dalam program sedangkan penggunaan BOS didasarkan atas keputusan dalam rapat paripurna AKS dan penggunaan dana telah sesuai dengan hasil rapat penyusunan dana BOS. Agar lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3: Penggunaan Dana BOS SDN 027 Tarakan

Komponen	Kriteria	Hasil	Seharusnya	Keterangan
Penggunaan Dana BOS	Didasarkan atas keputusan bersama	Keputusan melibatkan kepala sekolah, bendahara, dan persetujuan orang tua murid	Keputusan melibatkan kepala sekolah, bendahara, dan persetujuan orang tua siswa	Berhasil
	Kesesuaian penggunaan dengan hasil rapat	Penggunaan dana sesuai dengan hasil rapat penyusunan dana BOS	Penggunaan dana sesuai dengan hasil rapat penyusunan dana BOS	Berhasil
	Pembelian buku teks pelajaran	Sebagian besar dana BOS tidak untuk membeli buku teks pelajaran/untuk kepentingan yang lain	Sebagian besar dana BOS untuk membeli buku teks pelajaran	Tidak berhasil
	Kecukupan dana BOS dalam program kegiatan	Tidak tercukupi dalam pelaksanaan program	Telah tercukupi dalam pelaksanaan program	Tidak berhasil

Proses Pembukuan Administrasi Dana BOS

Berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah dan bendahara serta kaji dokumen SPJ BOS dan pembukuan keuangan, kinerja bendahara BOS sudah cukup baik dan bisa melaksanakan pembukuan serta rutin setiap triwulan dan setiap tahun sebagai laporan pertanggungjawaban penggunaan dana

Berdasarkan kaji dokumen pembukuan yang dilakukan oleh bendahara ada 5 macam buku yaitu yaitu: 1) buku kas umum BOS; 2) buku kas tunai; 3) buku pembantu Bank; 4) buku pembantu pajak; dan 5) buku inventaris barang. Dari 5 macam buku tersebut Cuma ada 4 buku yaitu buku kas umum, buku pembantu kas tunai, buku pembantu bank, buku pembantu pajak yang dikerjakan secara rutin sebagai laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS sesuai ketentuan dan transparan.

Didukung dengan bukti dokumen yang telah dilakukan setiap 1 tahun dan mempelajari laporan SPJ BOS yang dilakukan setiap triwulan. Pembukuan yaitu pencatatan keuangan baik pemasukan maupun pengeluaran secara tertib berdasarkan macam sumber dan jenis pengeluaran agar dapat diketahui oleh atasan dan pihak lain yang berkepentingan dengan keuangan sekolah.

Pengawasan dan Pemeriksaan Kegiatan pengawasan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan keuangan negara, pungutan liar dan bentuk penyelewengan lainnya. Pengawasan anggaran pada dasarnya merupakan aktivitas menilai, baik catatan, dan menentukan prosedur-prosedur dalam mengimplementasikan anggaran, apakah sesuai dengan peraturan, kebijakan, dan standar-standar yang berlaku.

Pengawasan dan Evaluasi Dana BOS

Pengawasan dan Pemeriksaan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan keuangan negara, pungutan liar dan bentuk penyelewengan lainnya. Pengawasan anggaran pada dasarnya merupakan aktivitas menilai, baik catatan, dan menentukan prosedur-prosedur dalam mengimplementasikan anggaran, apakah sesuai dengan peraturan, kebijakan, dan standar-standar yang berlaku.

Prioritas utama dalam program BOS adalah pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Tarakan kepada Sekolah Dasar Negeri 027 Tarakan. Pengawasan fungsional internal dilakukan oleh Inspektorat Jendral Depdiknas serta Inspektorat Daerah Tarakan. Instansi pengawas eksternal yang melakukan pengawasan program BOS adalah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) maupun Badan Pemeriksa Keuangan. Berkenaan dengan transparansi pelaksanaan program BOS, unsur masyarakat dan unit-unit pengaduan masyarakat yang terdapat disekolah juga dapat mengawasi pelaksanaan program BOS namun tidak melakukan audit.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah, komite, dan guru serta bukti dokumen SPJ BOS, pengawasan dilakukan secara baik oleh kepala sekolah dan Bawasko (Badan Pengawas Kota). Pengawasan oleh kepala sekolah dilakukan dengan memeriksa buku kas umum BOS, buku pembantu kas tunai, buku pembantu Bank, buku pembantu pajak serta menandatangani secara rutin setiap akhir bulan dan setiap triwulan dengan disertakan bukti fisik pengeluaran sebagai lampiran SPJ BOS serta hasil pembelanjaan diperiksa secara baik.

Pernyataan ini didukung dengan bukti laporan SPJ BOS bahwa setiap triwulan kepala sekolah mengecek dan menandatangani laporan SPJ BOS. Selain itu pengawasan dilakukan oleh kepala sekolah pada saat pembelanjaan barang. Pada saat pengambilan dana, sekolah juga harus memverifikasi apakah dana yang diterima telah sesuai dengan jumlah murid yang ada karena kalau tidak maka sekolah wajib mengembalikan ke Pemerintah Pusat setiap akhir tahun

Pengawasan oleh komite menurut kepala sekolah dan bendahara tidak ada pengawasan dari komite, komite hanya datang pada saat rapat penyusunan AKS dan rapat komite selebihnya tidak. Begitupun dengan guru, tidak pernah ada pertanyaan yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan terutama dana BOS. Pengawasan oleh Dinas terkait dalam hal ini Bawasko, pengawasan dalam bentuk pengecekan dengan melihat ketepatan komponen yang dibiayai dana BOS dengan panduan BOS serta dialokasi dana dan penggunaan dana yang telah standar harga satuan dan pemeriksaan SPJ penggunaan dana.

Berkenaan dengan hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam pengawasan keuangan dilakukan minimal tiap 1 bulan sekali atau 3 bulan dan sekolah melakukan verifikasi dana dengan data siswa. Sedangkan pengawasan keuangan oleh Dinas terkait dilakukan tiap 1 tahun sekali. Agar lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4

Tabel 4: Pengawasan SDN 027 Tarakan

Komponen	Kriteria	Hasil	Seharusnya	Keterangan
Pengawasan	Waktu pengawasan kepala sekolah	Pengawasan keuangan dilakukan tiap 3 bulan sekali	Pengawasan keuangan dilakukan minimal 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali	Tidak berhasil
	Waktu pengawasan oleh dinas terkait	Pengawasan keuangan dilakukan 1 tahun sekali	Pengawasan keuangan dilakukan minimal 4 kali dalam setahun	Tidak berhasil
	Verifikasi besar dana dengan data siswa	Sekolah melakukan verifikasi	Sekolah melakukan verifikasi	Berhasil

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah, guru dan komite, evaluasi pada tingkat sekolah dilakukan dalam rapat komite atau rapat orang tua sekolah yang dilakukan tidak tentu tergantung komite karena yang melaksanakan komite sekolah. Dari Seksi Dinas Pendidikan Dasar ataupun Kepala Bidang Pendidikan Dasar Tarakan dari awal dana BOS sampai saat ini tidak ada evaluasi yang berkenaan dengan pengelolaan dana BOS.

Begitupun informasi yang didapat dari kepala sekolah, yang menjawab bahwa selama ini evaluasi keuangan selalu dilakukan kepala sekolah yang dilakukan bendahara atas pembelanjaan dan tidak pernah ada evaluasi dari Dinas. Program BOS ini telah mengadopsi pendekatan yang berbeda dengan BKM karena dana BOS tidak diberikan langsung kepada siswa miskin tetapi diberikan kepada sekolah dan dikelola oleh sekolah. Jumlah dana BOS yang diberikan ke sekolah dihitung berdasarkan jumlah murid yang ada dimasing-masing sekolah, sehingga dana BOS yang diterima tiap sekolah sama atau tidak bervariasi. Adapun

ketentuan besaran dana BOS untuk tingkat SD/MI sebesar Rp. 580.000,00 /per-siswa/tahun atau rata rata tiap bulan Rp. 48.000,00.

Adapun tujuan program BOS adalah untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa miskin/tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu dalam rangka penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Berkenaan dengan hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam evaluasi sudah dilakukan dengan pertanggungjawaban dan transparan baik secara formal maupun informal satu kali dalam setahun. Sedangkan evaluasi tidak dilakukan Dinas terkait dan tidak melaksanakan evaluasi sama sekali. Agar lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5: Evaluasi SDN 027 Tarakan

Komponen	Kriteria	Hasil	Seharusnya	Keterangan
Evaluasi	Proses evaluasi di sekolah	Evaluasi pengelolaan dana secara bertanggung jawab dan transparan	Evaluasi pengelolaan dana secara bertanggung jawab dan transparan	Berhasil
	Media evaluasi di sekolah	Evaluasi dilakukan baik secara formal maupun informal	Evaluasi dilakukan baik secara formal maupun informal	Berhasil
	Waktu evaluasi di sekolah	Evaluasi dilakukan minimal setahun 1 kali	Evaluasi dilakukan minimal setahun 1 kali	Berhasil
	Evaluator oleh dinas terkait	Tidak ada evaluasi dari Kasi dan kabid	Evaluasi dari Kasi dan Kabid	Tidak berhasil

Pelaporan Dana BOS

Hasil pelaporan diperoleh melalui wawancara terhadap kepala sekolah, bendahara, guru, komite sekolah kemudian diperkuat dengan mempelajari dokumen AKS, buku keuangan, SPJ BOS, pembelanjaan dan bukti fisik serta pelaporan pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan hasil wawancara kepala sekolah dan bendahara serta bukti laporan, bendahara telah menyampaikan laporan secara rutin setiap akhir bulan dan triwulan

Laporan disampaikan dalam bentuk tertulis dan lisan. Laporan tertulis disampaikan bendahara kepada kepala sekolah berupa pembukuan, bukti fisik pengeluaran uang, dan catatan hasil pembelanjaan setiap satu bulan sekali dan triwulan. Kemudian sekolah menyampaikan laporan tertulis berupa SPJ tiap triwulan kepada Tim Manajemen BOS Tarakan. Sedangkan laporan secara lisan disampaikan sekolah kepada komite sekolah pada tiap akhir tahun dalam rapat dewan komite. Dan laporan kepada orang tua dilakukan oleh komite atau disampaikan setiap akhir tahun/awal tahun pelajaran berikutnya yang umumnya dilakukan bersamaan dengan pembahasan RAKS yang baru.

Adapun tujuan program BOS adalah untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa miskin/tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu dalam rangka penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Berkenaan dengan hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa laporan Intern sudah sesuai dengan yang diharapkan. Agar lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 6.

Berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah, bendahara, dan komite serta diperkuat dengan mempelajari dokumen RAKS, buku keuangan, SPJ BOS, pembelanjaan dan bukti fisik serta laporan pelaksanaan kegiatan. Sekolah menyampaikan laporan tertulis berupa SPJ BOS tiap triwulan kepada Tim Manajemen BOS Tarakan. Yang berupa buku kas umum BOS, buku pembantu kas tunai, buku pembantu bank, buku pembantu pajak dan bukti fisik pembelian dan pengeluaran dana untuk barang/jasa.

Pernyataan ini didukung dengan pada saat mempelajari SPJ BOS bahwa laporan SPJ BOS tersebut ditujukan kepada Tim Manajemen BOS Tarakan dan dari Tim Manajemen BOS Kota Tarakan diserahkan kepada Kabid Pendidikan Dasar untuk dilaporkan.

Tabel 6: Laporan Intern dana BOS SDN 027 Tarakan

Komponen	Kriteria	Hasil	Seharusnya	Ket
Laporan Intern	Bentuk Laporan	Laporan pertanggung jawaban dana BOS dibuat sesuai dengan ketentuan dalam Permendiknas No. 51 Tahun 2011	Laporan pertanggung jawaban dana BOS dibuat sesuai dengan ketentuan dalam Permendiknas No. 51 Tahun 2011	Berhasil
	Pihak yang diberi laporan	Kepala sekolah menyampai kan kepada guru, komite sekolah dan orang tua	Kepala sekolah menyampaikan kepada guru, komite sekolah dan orang tua murid	Berhasil
	Waktu pelaporan	Laporan pertanggung jawaban dilakukan setiap triwulan	Laporan pertanggung jawaban dilakukan setiap triwulan	Berhasil

Dalam pertanggungjawaban penggunaan dana BOS, Sekolah Dasar Negeri 027 Tarakan telah membuat laporan pelaporan. Hal ini dibuktikan dengan adanya laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS kepada Tim Manajemen BOS Tarakan sesuai dengan Juknis Permendiknas No. 51 Tahun 2011, meliputi: laporan realisasi penggunaan dana per sumber dana, Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Pajak, Buku Pembantu Bank, beserta dokumen pendukung bukti pengeluaran dana BOS (kuitansi/faktur/nota/bon dari vendor/toko/supplier). Berkenaan dengan hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam laporan Intern sudah sesuai dengan yang diharapkan. Agar lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7:Laporan Ekstern dana BOS SDN 027 Tarakan

Komponen	Kriteria	Hasil	Seharusnya	Keterangan
Laporan Ekstern	Pihak yang diberi laporan	Laporan pertanggung jawaban disampaikan kepada Tim Manajemen BOS Tarakan	Laporan pertanggung jawaban disampaikan kepada Tim Manajemen BOS Tarakan	Berhasil
	Waktu pelaporan	Laporan pertanggung jawaban dilakukan 1 tahun 4 kali (3 bulan sekali)	Laporan pertanggung jawaban dilakukan 1 tahun 4 kali (3 bulan sekali)	Berhasil
	Laporan pencatatan pengaduan	Tidak ada karena tidak ada pengaduan yang berkenaan dengan BOS	Bila ada pengaduan disertakan lembar pencatatan pengaduan	Berhasil

Satu Program pemerintah yang dirancang untuk mengurangi beban masyarakat miskin adalah BOS, melalui program BOS Pemerintah memberikan dana ke sekolah-sekolah antara lain SD Negeri maupun SD swasta yang bersedia memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam program BOS.

Program BOS ini telah mengadopsi pendekatan yang berbeda dengan Bantuan Khusus Murid (BKM) karena dana BOS tidak diberikan langsung kepada siswa miskin tetapi diberikan kepada sekolah dan dikelola oleh sekolah. Jumlah dana BOS yang diberikan ke sekolah dihitung berdasarkan jumlah murid yang ada dimasing-masing sekolah, sehingga dana BOS yang diterima tiap sekolah sama atau tidak bervariasi. Adapun ketentuan besaran dana BOS untuk tingkat SD/MI sebesar Rp. 580.000,00 /per-siswa/tahun atau rata rata tiap bulan Rp. 48.000,00.

Dalam mengelola dana BOS, Sekolah Dasar Negeri 027 Tarakan menyusun RKT dalam bentuk RKAS, yang mana dana BOS merupakan bagian integral di dalam RKAS tersebut. Berdasarkan hasil temuan di SDN. 027 Tarakan, pelaksanaan dana BOS belum mencapai indikator berhasil guna secara sempurna. Hal ini terlihat dalam penyaluran dana BOS yang terkadang masih mengalami keterlambatan dalam proses pencairannya.

Waktu penyaluran dana BOS tahun anggaran 2012, akan diberikan selama 12 bulan untuk periode Januari sampai Desember 2012, yaitu semester 2 tahun pelajaran 2011/2012 dan semester 1 tahun pelajaran 2012/2013. Penyaluran dana dilakukan setiap periode 3 bulanan, yaitu periode Januari-Maret, April-Juni, Juli-September, dan Oktober-Desember. Khusus untuk sekolah di daerah terpencil, penyaluran dana BOS dilakukan 6 bulanan. Penetapan daerah terpencil dilakukan melalui peraturan menteri keuangan secara khusus, atas usulan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Selain kegiatan pengawasan, pengelolaan dana BOS juga dilakukan pemeriksaan dalam bentuk monitoring. Kegiatan monitoring internal dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Tingkat Pusat, tingkat Provinsi Kalimantan Timur dan Tingkat Tarakan. Selain monitoring oleh Tim BOS Tarakan, monitoring BOS juga dilakukan secara integrasi dengan monitoring sekolah yang dilakukan oleh Pengawas sekolah. Sedangkan monitoring eksternal dilakukan oleh Badan penelitian dan pembangunan dan lembaga independen lain yang kompeten.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang efektivitas Pengelolaan BOS pada SD Negeri 027 Tarakan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perencanaan pengelolaan dana BOS pada SD Negeri 027 Tarakan sudah berhasil guna sesuai dengan indikator keberhasilan dalam aspek perencanaan yaitu waktu penyusunan RKAS yang tepat waktu yaitu diawal tahun anggaran, penggunaan skala prioritas kebutuhan sekolah, dan keterlibatan komite sekolah dan guru dalam penyusunan RKAS.
2. Dari aspek pelaksanaan pengelolaan dana BOS pada SD Negeri 027 Tarakan belum seluruhnya berhasil guna karena dalam mencapai indikator keberhasilan dalam penggunaan dana BOS. Diantaranya yaitu proses penyaluran Dana BOS yang masih terlambat dalam pencairannya. Untuk indikator yang lain seperti penggunaan dana BOS Proses, Pembukuan dan Administrasi sudah sesuai dengan petunjuk teknis dana BOS Permendiknas No. 51 Tahun 2011.
3. Dari aspek pengawasan SDN. 027 Tarakan belum berhasil guna karena belum ada pengawasan dari pihak komite sekolah dan dinas terkait mengenai pengelolaan dana BOS. Namun untuk evaluasi, pihak komite sudah melakukannya meskipun belum maksimal dan berhasil guna.
4. Dari aspek pelaporan dana BOS SDN.027 sudah berhasil guna karena telah membuat laporan intern dan laporan ekstern sesuai dengan Permendiknas No. 51 Tahun 2011 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana BOS.

Rujukan

- Admin.(2011). *Tangani BOS, Perlu Tenaga Khusus*. Diaksesdari<http://www.KRjogja.com>. Pada tanggal 06 April 2013, jam 18.30 WITA
- Bafadal. I. (2003). *Manajemen Peningkatan Mutu*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Depdiknas.(2003). *Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Fattah, N. (2000). *Ekonomi Dan Pembiayaan Pendidikan* Bandung: Remaja Rosda Karya
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 056/U/2001 tentang Pedoman Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah.
- Malayu.S.P.Hasibuan. (2007). *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara
- Manullang.M. (2006). *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Matthew, B.M. & Michael, H.A. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Buku Sumber Tentang Metode- Metode Baru. Jakarta: UI Press
- Mulyono.(2010). *Konsep Pembiayaan Pendidikan*. Jakarta: Ar-Ruzz Media Group
- Nasution.S. (2003). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung : PT Tarsito
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 51 Tahun 2011. *Petunjuk Teknis Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun anggaran 2012*. Jakarta: Dirjen Dikdas
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009. Standar Biaya Operasi Non personalia Tahun 2009.
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 *tentang Pendanaan Pendidikan*

- Sumanto.(1995). *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Yogyakarta : Andi offset
- Supriadi.D. (2003). *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Undang-undang No 10 Tahun 2010. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011*.
- Wijaya. D(2009). *Implikasi Manajemen Keuangan Sekolah Terhadap Kualitas Pendidikan*. Jurnal Pendidikan Penabur (Nomor 13 Tahun 8).